



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Haris Rismawan Bin Wahyu Gumilar;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Panorama RT. 01 RW. 03 Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Nopember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung mengenai penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARIS RISMAWAN Bin WAHYU GUMILAR bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan KesatuJaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIS RISMAWAN Bin WAHYU GUMILAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Dari PT. OTO Finance.
- 2 (Dua) Lembar Fotocopy BPKB Kendaraan Roda Empat Merk Daihatsu Siga LCC Tahun 2023, Nopol D – 1456 – UBO, No. Rangka : MHKS6DJ1JPJ039828, No.Sir No.BPKB : U – 00312792 An. Pemilik TITING, Yang Dilegalisir;
- 1 (Satu) Buah Kunci Cadangan Kendaraan R4 Merk Daihatsu Siga; Dikembalikan kepada saksi saksi ADI SURYANA
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemesanan Rental Vtrans Selama 2 Hari An. Pemesan Haris;
- Uang Sewa Rental Kendaraan R.4 sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah.
- 1 (satu lembar surat kuasa; Dikembalikan kepada saksi Ayi Tatang Bin Endut (Alm)
- 1 (Satu) Buah Kaos Warna Biru Muda Bertuliskan Insight;
- 1 (Satu) Buah Kaos Warna Hijau bertuliskan Performance;
- 1 (Satu) Buah Celana Cino Warna Cream Merk Icon Cobo; Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1(Satu) Unit HP Merk Samsung; Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon diberikan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HARIS RISMAWAN Bin WAHYU GUMILAR, pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 Jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2023 bertempat di Kp. Langensari RT. 03 RW. 12 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadilinya, terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu diatas, awalnya saksi Ricky meminta untuk meminjamkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan MOBIL Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih, Noka: MHKS6DJ1PJ039828, Nosin : 1KRA765248, No. BPKB : U-00312792, BPKB A.n TITING, Milik saksi ADI SURYANA yang dikuasakan kepada atas nama saksi AYI TATANG Saksi untuk di rentalkan kepada terdakwa dan saat itu posisi kendaraan MOBIL tersebut ada sehingga saat itu Saksi berikan 1 unit kendaraan MOBIL beserta kunci dan STNK kepada saksi Ricky, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 11.00 WIB Saksi ditelpon oleh saksi RICKY bahwa kendaraan MOBIL belum dikembalikan dan posisi GPS mati, sehingga saat itu Saksi ayi bersama saksi RICKY berupaya mencari kendaraan MOBIL milik Saksi ayi dan terdakwa yang merental

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan MOBIL tersebut, kemudian setelah itu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar jam 10.00 WIB Saksi ayi bersama saksi RICKY dan saksi AYI mencoba ke rumah keluarga nya terdakwa dan setelah ditanyakan kepada keluarganya selaku Kakaknya dan ibunya bahwa terdakwa tidak ada dan menerangkan permasalahan kepada keluarga pelaku terkait merental kendaraan MOBIL tersebut, sehingga saat itu keluarga dari terdakwa mendengar kejadian tersebut tidak akan membantu terdakwa, selanjutnya saat itu Saksi ayi langsung mencari informasi kembali terkait keberadaan pelaku melalui media sosial Facebook kemudian saat itu kebetulan ada teman dari saksi RICKY yang bernama saksi WULAN berteman di Facebook bersama terdakwa, sehingga saat itu oleh Saksi ayi bersama saksi RICKY, saksi YAYAN SOPIAN dan dibantu oleh saksi WULAN untuk menanyakan keberadaan terdakwa sehingga pada tanggal 19 November 2023 sekitar jam 21.00 WIB oleh saksi WULAN diminta untuk bertemu sehingga saat itu terdakwa mengirim maps yang berada di Hotel Milenial Cilenyi dan saat Saksi ayi bersama saksi RICKY, saksi YAYAN SOPIAN dan saksi WULAN sampai disana lalu Saksi masuk ke Kamar pelaku dan saat itu Saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi ANGGA yang merupakan Kakak dari terdakwa sehingga saat itu Saksi ayi membawa pelaku ke Polres Cimahi.

- Atas perbuatan terdakwa, Kerugian yang saksi alami atas adanya kejadian tersebut saksi ADI SURYANA mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar sebesar Rp. 147.000.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HARIS RISMAWAN Bin WAHYU GUMILAR, pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 Jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2023 bertempat di Kp. Langensari RT. 03 RW. 12 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadilinya, terdakwa telah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu diatas, awalnya saksi Ricky meminta untuk meminjamkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan MOBIL Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih, Noka: MHKS6DJ1PJ039828, Nosin : 1KRA765248, No. BPKB : U-00312792, BPKB A.n TITING, Milik saksi ADI SURYANA yang dikuasakan kepada atas nama saksi AYI TATANG Saksi untuk di rentalkan kepada terdakwa yang berpura-pura akan merentalkan mobil tersebut, dan pada saat itu posisi kendaraan MOBIL tersebut ada sehingga saat itu Saksi berikan 1 unit kendaraan MOBIL beserta kunci dan STNK kepada saksi Ricky, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 11.00 WIB Saksi ditelpon oleh saksi RICKY bahwa kendaraan MOBIL belum dikembalikan dan posisi GPS mati, sehingga saat itu Saksi ayi bersama saksi RICKY berupaya mencari kendaraan MOBIL milik Saksi ayi dan terdakwa yang merental kendaraan MOBIL tersebut, kemudian setelah itu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar jam 10.00 WIB Saksi ayi bersama saksi RICKY dan saksi AYI mencoba ke rumah keluarga nya terdakwa dan setelah ditanyakan kepada keluarganya selaku Kakaknya dan ibunya bahwa terdakwa tidak ada dan menerangkan permasalahan kepada keluarga pelaku terkait merental kendaraan MOBIL tersebut, sehingga saat itu keluarga dari terdakwa mendengar kejadian tersebut tidak akan membantu terdakwa, selanjutnya saat itu Saksi ayi langsung mencari informasi kembali terkait keberadaan pelaku melalui media sosial Facebook kemudian saat itu kebetulan ada teman dari saksi RICKY yang bernama saksi WULAN berteman di Facebook bersama terdakwa, sehingga saat itu oleh Saksi ayi bersama saksi RICKY, saksi YAYAN SOPIAN dan dibantu oleh saksi WULAN untuk menanyakan keberadaan terdakwa sehingga pada tanggal 19 November 2023 sekitar jam 21.00 WIB oleh saksi WULAN diminta untuk bertemu sehingga saat itu terdakwa mengirim maps yang berada di Hotel Milenial Cilenyi dan saat Saksi ayi bersama saksi RICKY, saksi YAYAN SOPIAN dan saksi WULAN sampai disana lalu Saksi masuk ke Kamar pelaku dan saat itu Saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi ANGGA yang merupakan Kakak dari terdakwa sehingga saat itu Saksi ayi membawa pelaku ke Polres Cimahi.
- Atas perbuatan terdakwa, Kerugian yang saksi alami atas adanya kejadian tersebut saksi ADI SURYANA mengalami kerugian materil kurang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebesar sebesar Rp. 147.000.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Dari PT. OTO Finance.
- 2 (Dua) Lembar Fotocopy BPKB Kendaraan Roda Empat Merk Daihatsu Si Putih, Tahun 2023, Nopol D – 1456 – UBO, No. Rangka : MHKS6DJ1JP; 1KRA765248, No.BPKB : U – 00312792 An. Pemilik TITING, Yang Dilegalisir;
- 1 (Satu) Buah Kunci Cadangan Kendaraan R4 Merk Daihatsu Sibra;
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemesanan Rental Vtrans Selama 2 Hari An. Pemesan Haris;
- Uang Sewa Rental Kendaraan R.4 sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu lembar surat kuasa;
- 1 (Satu) Buah Kaos Warna Biru Muda Bertuliskan Insight;
- 1 (Satu) Buah Kaos Warna Hijau bertuliskan Performance;
- 1 (Satu) Buah Celana Cino Warna Cream Merk Icon Cobo;
- 1(Satu) Unit HP Merk Samsung

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi AYI TATANG;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kendaraan R-4 Merk : Daihatsu Sibra LCGC, tahun 2023, No.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut adalah saksi ADI SURYANA yang merupakan pemilik kendaraan R-4 tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Langensari RT. 03 RW. 12 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat saudara dari Saksi ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR yakni terdakwa Bin WAHYU GUMILAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merental atau menyewa kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih di tempat rental mobil VTRANS Tour Travel and Rent Car melalui saksi AYI TATANG Bin ENDUT (Alm) selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian setelah merental mobil tersebut selama 2 (dua) hari tepatnya tanggal 16 November 2023 saksi AYI TATANG baru mengetahui bahwa GPS yang ada dalam kendaraan tersebut telah dicopot dengan lokasi titik terakhir di sekitaran daerah Panjalu Kabupaten Garut dan terdakwa yang tak kunjung mengembalikan mobil rental tersebut sudah tidak dapat dihubungi, sehingga pada tanggal 19 November 2023 pemilik rental mobil tersebut saksi YAYAN SOPIAN melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 12.00 wib saksi AYI TATANG bilang kepada saksi RICKY ROSADI bahwa rental diperpanjang, lalu pada malam harinya saksi AYI TATANG bilang bahwa GPS sudah mati sehingga pada keesokan harinya saksi AYI TATANG bersama saksi RICKY ROSADI diajak ke rumah keluarga terdakwa untuk menanyakan keberadaan saksi HARIS RIS MAWAN bersama kendaraan R.4 tersebut ke pihak keluarga dan keluarga nya bilang tidak ada yang mengetahui lalu setelah itu saksi RICKY ROSADI dan saksi AYI TATANG menyimpulkan bahwa unit hilang dan ketika terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, kemudian langsung memberitahukan kepada saksi ADI SURYANA bahwa kendaraan R.4 tersebut GPS mati, lalu setelah itu saksi RICKY mencoba mencari informasi keberadaan terdakwa selang beberapa hari mendapatkan info bahwa terdakwa berada di Cilenyi di Hotel Milenial, lalu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 saksi RICKY ROSADI bersama saksi ADI SURYANA, saksi YANYAN SOPIAN dan Sdri. WULAN mendatangi ke Hotel Milenial dan saat itu baru diketahui bahwa terdakwa dan terdakwa berada di Kamar, kemudian setelah itu membawa terdakwa dan terdakwa untuk menunjukan kendaraan R.4 tersebut berada dimana,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saat itu langsung menuju ke Garut dan saat disana hasil nya tidak ada terkait kendaraan R.4 tersebut, lalu setelah itu terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa menyewa kendaraan tersebut saksi AYI TATANG saat itu tidak membuat kwitansi tersebut hanya dari saksi YAYAN SOPIAN yang saat itu membuat kwitansi tersebut dan memberi cap Vtrans dan saksi AYI TATANG, namun kepada terdakwa tidak dibuatkan secara tertulis hanya sistem kepercayaan karena terdakwa sudah sering merental kendaraan kepada saksi AYI TATANG kira-kira sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual atau mengadai kendaraan roda empat tersebut tidak memperoleh ijin dari saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan saksi ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR tersebut, saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan saat ini sehubungan perkara terdakwa dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kendaraan R-4 tersebut adalah saksi ADI SURYANA yang merupakan pemilik kendaraan R-4 Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Langensari RT. 03 RW. 12 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat saudara dari Saksi ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR yakni terdakwa Bin WAHYU GUMILAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merental atau menyewa kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih di tempat rental mobil VTRANS Tour Travel and Rent Car melalui saksi AYI TATANG Bin ENDUT (Alm) selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merental mobil tersebut tersebut selama 2 (dua) hari tepatnya tanggal 16 November 2023 saksi AYI TATANG baru mengetahui bahwa GPS yang ada dalam kendaraan tersebut telah dicopot dengan lokasi titik terakhir di sekitaran daerah Panjalu Kabupaten Garut dan terdakwa yang tak kunjung mengembalikan mobil rental tersebut sudah tidak dapat dihubungi, sehingga pada tanggal 19 November 2023 pemilik rental mobil tersebut saksi YAYAN SOPIAN melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi.

- Bahwa pada saat terdakwa menyewa kendaraan roda empat tersebut saksi AYI TATANG saat itu tidak membuat kwitansi tersebut hanya dari saksi YAYAN SOPIAN yang saat itu membuat kwitansi tersebut dan memberi cap Vtrans dan saksi AYI TATANG, namun kepada terdakwa tidak dibuatkan secara tertulis hanya sistem kepercayaan karena terdakwa sudah sering merental kendaraan R.4 kepada saksi AYI TATANG kira-kira sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa setelah terdakwa menyewa mobil tersebut, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 terdakwa menghubungi terdakwa yang merupakan kakak kandung dari terdakwa dengan mengatakan "hayu ngilu (ayo ikut)" lalu pergi menjemput Terdakwa di Pasar Lembang, lalu kemudian juga turut menjemput temannya IKMAN (belum tertangkap) dan GURUH (belum tertangkap) kemudian terdakwa bersama HARIS RISMAWAN sepakat untuk menuju ke daerah Garut untuk mengadaikan atau menjual mobil yang telah di rental tersebut kepada DIKI OMPONG alias HAJI DIKI (belum tertangkap) dengan perjanjian harga senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu setelah bertemu dengan DIKI OMPONG, saksi HARIS RISMAWAN, bersama dengan Terdakwa, IKMAN, dan GURUH menuju ke daerah Cipicung untuk tidur dan beristirahat di dekat kandang domba, yang kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 November 2023 sekira pukul 09.00 wib kendaraan tersebut dikendarai oleh DIKI OMPONG untuk dijual atau digadaikan ke temannya di daerah Garut, lalu sekira pukul 23.00 wib DIKI OMPONG kembali datang ke lokasi kandang domba tersebut tanpa membawa mobil korban yang sebelumnya di rental oleh terdakwa tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama dengan saksi HARIS RISMAWAN, dan GURUH pulang menggunakan grab ke arah Hotel Milenial sampai menunggu bayaran lunas dari DIKI OMPONG, yang mana keesokan harinya IKMAN mentransfer kepada terdakwa senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang kemudian keesokan harinya terdakwa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama terdakwa diamankan oleh saksi ADI SURYANA dan saksi RICKY ROSADI untuk dibawa ke Polres Cimahi guna dimintakan pertanggungjawaban.

- Bahwa pada saat terdakwa dijemput oleh terdakwa dengan menggunakan mobil Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih terdakwa telah mengetahui bahwa mobil tersebut bukanlah mobil milik terdakwa karena terdakwa merupakan saudara atau kakak dari saksi HARIS RISMAWAN, dan terdakwa juga mengetahui bahwa mobil Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut adalah mobil rental yang disewa oleh terdakwa selama 2 (dua) hari seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan kwitansi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh terdakwa kepada terdakwa.
- Bahwa atas penjualan kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih, Noka: MHKS6DJ1PJ039828, Nosin : 1KRA765248, No. BPKB : U-00312792, BPKB A.n TITING yang di rental atau disewa pada VTRANS Tour Travel and Rent Car kepada DIKI OMPONG alias HAJI DIKI (DPO), Terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR bersama dengan saksi HARIS RISWAMAN (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) memperoleh keuntungan senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah baju bermerk Calvin Klein warna biru dongker, 1 (satu) buah baju warna hijau bertuliskan Insight, dan 1 (satu) buah celana warna coklat bertuliskan IC yang apabila dihargakan sekitar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa Membeli Handphone Vivo Y02T sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), membayar Hotel selama 4 hari dengan sehari pembayaran Rp. 240.000,- (Dua ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), membeli baju dan celana sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk makan sehari-hari terdakwa bersama dengan Terdakwa di Hotel Milenial Bandung.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR merupakan Kakak kandung dari terdakwa dan terdakwa juga ikut bertransaksi bersama dengan terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa hasil keuntungan tersebut merupakan hasil kejahatan dari tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kendaraan R.4 Merk: Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol: D-1456-UBO, warna Putih tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum meminjam kendaraan R.4 Merk: Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol: D-1456-UBO, warna Putih tersebut terdakwa sudah ada niat akan melakukan penipuan dan atau penggelapan kendaraan R.4 tersebut kepada saksi AYI TATANG karena saat itu terdakwa membutuhkan uang sehingga nekat melakukan kejadian tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam hal menjual atau mengadai kendaraan roda empat tersebut yang di rental atau disewa oleh terdakwa pada VTRANS Tour Travel and Rent Car, Terdakwa tidak memperoleh ijin dari saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Saksi RICKY ROSADI Bin ENDAH ANDI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan perkara terdakwa dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kendaraan R-4 Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut adalah saksi ADI SURYANA yang merupakan pemilik kendaraan R-4 tersebut.

- Bahwa saksi RICKY ROSADI mengenal saksi AYI TATANG dan saksi YANYAN SOPIAN karena rekan di satu rentalan mobil vtrans.

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Langensari RT. 03 RW. 12 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat saudara dari Saksi ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR yakni terdakwa Bin WAHYU GUMILAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merental atau menyewa kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih di tempat rental mobil VTRANS Tour Travel and Rent Car melalui saksi AYI TATANG Bin ENDUT (Alm) selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian setelah merental mobil tersebut selama 2 (dua) hari tepatnya tanggal 16 November 2023 saksi AYI TATANG baru mengetahui bahwa GPS yang ada dalam kendaraan tersebut telah dicopot dengan lokasi titik terakhir di sekitaran

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Panjalu Kabupaten Garut dan terdakwa yang tak kunjung mengembalikan mobil rental tersebut sudah tidak dapat dihubungi, sehingga pada tanggal 19 November 2023 pemilik rental mobil tersebut saksi YAYAN SOPIAN melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 12.00 wib saksi AYI TATANG bilang kepada saksi RICKY ROSADI bahwa rental diperpanjang, lalu pada malam harinya saksi AYI TATANG bilang bahwa GPS sudah mati sehingga pada keesokan harinya saksi AYI TATANG bersama saksi RICKY ROSADI diajak ke rumah keluarga terdakwa untuk menanyakan keberadaan saksi HARIS RIS MAWAN bersama kendaraan R.4 tersebut ke pihak keluarga dan keluarga nya bilang tidak ada yang mengetahui lalu setelah itu saksi RICKY ROSADI dan saksi AYI TATANG menyimpulkan bahwa unit hilang dan ketika terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, kemudian langsung memberitahukan kepada saksi ADI SURYANA bahwa kendaraan R.4 tersebut GPS mati, lalu setelah itu saksi RICKY mencoba mencari informasi keberadaan terdakwa selang beberapa hari mendapatkan info bahwa terdakwa berada di Cilenyi di Hotel Milenial, lalu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 saksi RICKY ROSADI bersama saksi ADI SURYANA, saksi YANYAN SOPIAN dan Sdri. WULAN mendatangi ke Hotel Milenial dan saat itu baru diketahui bahwa terdakwa dan terdakwa berada di Kamar, kemudian setelah itu membawa terdakwa dan terdakwa untuk menunjukkan kendaraan R.4 tersebut berada dimana, sehingga saat itu langsung menuju ke Garut dan saat disana hasil nya tidak ada terkait kendaraan R.4 tersebut, lalu setelah itu terdakwa dan terdakwa dibawa ke Polres Cimahi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa pada saat terdakwa menyewa kendaraan roda empat tersebut saksi AYI TATANG saat itu tidak membuat kwitansi tersebut hanya dari saksi YAYAN SOPIAN yang saat itu membuat kwitansi tersebut dan memberi cap Vtrans dan saksi AYI TATANG, namun kepada terdakwa tidak dibuatkan secara tertulis hanya sistem kepercayaan karena terdakwa sudah sering merental kendaraan R.4 kepada saksi AYI TATANG kira-kira sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa terdakwa dalam hal menjual atau mengadai kendaraan roda empat yang di rental atau disewa oleh terdakwa pada VTRANS Tour Travel and Rent Car, Terdakwa tidak memperoleh ijin dari saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR tersebut, saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

4. Saksi YAYAN SOPIAN Bin SUKARNAEN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan perkara terdakwa dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kendaraan R-4 Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut adalah saksi ADI SURYANA yang merupakan pemilik kendaraan R-4 tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Langensari RT. 03 RW. 12 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat saudara dari Saksi ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR yakni terdakwa Bin WAHYU GUMILAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merental atau menyewa kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih, di tempat rental mobil VTRANS Tour Travel and Rent Car melalui saksi AYI TATANG Bin ENDUT (Alm) selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian setelah merental mobil tersebut selama 2 (dua) hari tepatnya tanggal 16 November 2023 saksi AYI TATANG baru mengetahui bahwa GPS yang ada dalam kendaraan tersebut telah dicopot dengan lokasi titik terakhir di sekitaran daerah Panjalu Kabupaten Garut dan terdakwa yang tak kunjung mengembalikan mobil rental tersebut sudah tidak dapat dihubungi, sehingga pada tanggal 19 November 2023 pemilik rental mobil tersebut saksi YAYAN SOPIAN melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 12.00 wib saksi AYI TATANG bilang kepada saksi RICKY ROSADI bahwa rental diperpanjang, lalu pada malam harinya saksi AYI TATANG bilang bahwa GPS sudah mati sehingga pada keesokan harinya saksi AYI TATANG bersama saksi RICKY ROSADI diajak ke rumah keluarga terdakwa untuk menanyakan keberadaan saksi HARIS RIS MAWAN bersama kendaraan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R.4 tersebut ke pihak keluarga dan keluarga nya bilang tidak ada yang mengetahui lalu setelah itu saksi RICKY ROSADI dan saksi AYI TATANG menyimpulkan bahwa unit hilang dan ketika terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, kemudian langsung memberitahukan kepada saksi ADI SURYANA bahwa kendaraan R.4 tersebut GPS mati, lalu setelah itu saksi RICKY mencoba mencari informasi keberadaan terdakwa selang beberapa hari mendapatkan info bahwa terdakwa berada di Cilenyi di Hotel Milenial, lalu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 saksi RICKY ROSADI bersama saksi ADI SURYANA, saksi YANYAN SOPIAN dan Sdri. WULAN mendatangi ke Hotel Milenial dan saat itu baru diketahui bahwa terdakwa dan terdakwa berada di Kamar, kemudian setelah itu membawa terdakwa dan terdakwa untuk menunjukkan kendaraan R.4 tersebut berada dimana, sehingga saat itu langsung menuju ke Garut dan saat disana hasil nya tidak ada terkait kendaraan R.4 tersebut, lalu setelah itu terdakwa dan terdakwa dibawa ke Polres Cimahi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa pada saat terdakwa menyewa kendaraan roda empat tersebut saksi AYI TATANG saat itu tidak membuat kwitansi tersebut hanya dari saksi YAYAN SOPIAN yang saat itu membuat kwitansi tersebut dan memberi cap Vtrans dan saksi AYI TATANG, namun kepada terdakwa tidak dibuatkan secara tertulis hanya sistem kepercayaan karena terdakwa sudah sering merental kendaraan R.4 kepada saksi AYI TATANG kira-kira sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa terdakwa dalam hal menjual atau mengadai kendaraan roda empat yang di rental atau disewa oleh terdakwa pada VTRANS Tour Travel and Rent Car, Terdakwa tidak memperoleh ijin dari saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR tersebut, saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

5. Saksi ADI SURYANA Bin SHAMID;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan perkara terdakwa dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kendaraan R-4 Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut adalah saksi ADI SURYANA yang merupakan pemilik kendaraan R-4 tersebut.
- Bahwa kronologisnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Langensari RT. 03 RW. 12 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat saudara dari Saksi ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR yakni terdakwa Bin WAHYU GUMILAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merental atau menyewa kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih di tempat rental mobil VTRANS Tour Travel and Rent Car melalui saksi AYI TATANG Bin ENDUT (Alm) selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian setelah merental mobil selama 2 (dua) hari tepatnya tanggal 16 November 2023 saksi AYI TATANG baru mengetahui bahwa GPS yang ada dalam kendaraan tersebut telah dicopot dengan lokasi titik terakhir di sekitaran daerah Panjalu Kabupaten Garut dan terdakwa yang tak kunjung mengembalikan mobil rental tersebut sudah tidak dapat dihubungi, sehingga pada tanggal 19 November 2023 pemilik rental mobil tersebut saksi YAYAN SOPIAN melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 12.00 wib saksi AYI TATANG bilang kepada saksi RICKY ROSADI bahwa rental diperpanjang, lalu pada malam harinya saksi AYI TATANG bilang bahwa GPS sudah mati sehingga pada keesokan harinya saksi AYI TATANG bersama saksi RICKY ROSADI diajak ke rumah keluarga terdakwa untuk menanyakan keberadaan saksi HARIS RIS MAWAN bersama kendaraan R.4 tersebut ke pihak keluarga dan keluarga nya bilang tidak ada yang mengetahui lalu setelah itu saksi RICKY ROSADI dan saksi AYI TATANG menyimpulkan bahwa unit hilang dan ketika terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, kemudian langsung memberitahukan kepada saksi ADI SURYANA bahwa kendaraan R.4 tersebut GPS mati, lalu setelah itu saksi RICKY mencoba mencari informasi keberadaan terdakwa selang beberapa hari mendapatkan info bahwa terdakwa berada di Cilenyi di Hotel Milenial, lalu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 saksi RICKY ROSADI bersama saksi ADI SURYANA, saksi YANYAN SOPIAN dan Sdri. WULAN mendatangi ke Hotel Milenial dan saat itu baru diketahui bahwa terdakwa dan terdakwa berada di Kamar, kemudian setelah itu membawa terdakwa

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa untuk menunjukan kendaraan R.4 tersebut berada dimana, sehingga saat itu langsung menuju ke Garut dan saat disana hasil nya tidak ada terkait kendaraan R.4 tersebut, lalu setelah itu terdakwa dan terdakwa dibawa ke Polres Cimahi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa benar pada saat terdakwa menyewa kendaraan roda empat tersebut saksi AYI TATANG saat itu tidak membuat kwitansi tersebut hanya dari saksi YAYAN SOPIAN yang saat itu membuat kwitansi tersebut dan memberi cap Vtrans dan saksi AYI TATANG, namun kepada terdakwa tidak dibuatkan secara tertulis hanya sistem kepercayaan karena terdakwa sudah sering merental kendaraan R.4 kepada saksi AYI TATANG kira-kira sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa terdakwa dalam hal menjual atau mengadai kendaraan roda empat yang di rental atau disewa oleh terdakwa pada VTRANS Tour Travel and Rent Car, Terdakwa tidak memperoleh ijin dari saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR tersebut, saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

6. Saksi WULAN APRILIA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan perkara terdakwa dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kendaraan R-4 Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut adalah saksi ADI SURYANA yang merupakan pemilik kendaraan R-4 tersebut.

- Bahwa kronologisnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Langensari RT. 03 RW. 12 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat saudara dari Saksi ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR yakni terdakwa Bin WAHYU GUMILAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merental atau menyewa kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih, di tempat rental mobil VTRANS Tour Travel and Rent Car



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saksi AYI TATANG Bin ENDUT (Alm) selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian setelah merental mobil tersebut selama 2 (dua) hari tepatnya tanggal 16 November 2023 saksi AYI TATANG baru mengetahui bahwa GPS yang ada dalam kendaraan tersebut telah dicopot dengan lokasi titik terakhir di sekitaran daerah Panjalu Kabupaten Garut dan terdakwa yang tak kunjung mengembalikan mobil rental tersebut sudah tidak dapat dihubungi, sehingga pada tanggal 19 November 2023 pemilik rental mobil tersebut saksi YAYAN SOPIAN melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 12.00 wib saksi AYI TATANG bilang kepada saksi RICKY ROSADI bahwa rental diperpanjang, lalu pada malam harinya saksi AYI TATANG bilang bahwa GPS sudah mati sehingga pada keesokan harinya saksi AYI TATANG bersama saksi RICKY ROSADI diajak ke rumah keluarga terdakwa untuk menanyakan keberadaan saksi HARIS RIS MAWAN bersama kendaraan R.4 tersebut ke pihak keluarga dan keluarga nya bilang tidak ada yang mengetahui lalu setelah itu saksi RICKY ROSADI dan saksi AYI TATANG menyimpulkan bahwa unit hilang dan ketika terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, kemudian langsung memberitahukan kepada saksi ADI SURYANA bahwa kendaraan R.4 tersebut GPS mati, lalu setelah itu saksi RICKY mencoba mencari informasi keberadaan terdakwa selang beberapa hari mendapatkan info bahwa terdakwa berada di Cilenyi di Hotel Milenial, lalu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 saksi RICKY ROSADI bersama saksi ADI SURYANA, saksi YANYAN SOPIAN dan Sdri. WULAN mendatangi ke Hotel Milenial dan saat itu baru diketahui bahwa terdakwa dan terdakwa berada di Kamar, kemudian setelah itu membawa terdakwa dan terdakwa untuk menunjukan kendaraan R.4 tersebut berada dimana, sehingga saat itu langsung menuju ke Garut dan saat disana hasil nya tidak ada terkait kendaraan R.4 tersebut, lalu setelah itu terdakwa dan terdakwa dibawa ke Polres Cimahi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa pada saat terdakwa menyewa kendaraan roda empat tersebut saksi AYI TATANG saat itu tidak membuat kwitansi tersebut hanya dari saksi YAYAN SOPIAN yang saat itu membuat kwitansi tersebut dan memberi cap Vtrans dan saksi AYI TATANG, namun kepada terdakwa tidak dibuatkan secara tertulis hanya sistem kepercayaan karena terdakwa sudah sering merental kendaraan R.4 kepada saksi AYI TATANG kira-kira sebanyak 4 (empat) kali.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 16 November 2023 yang saat itu Saksi RICKY menelpon Saksi dan menanyakan terdakwa HARIS RISMAWAN kenal atau tidak, tetapi saat itu Saksi emng tidak kenal lalu Saksi bilang ada apa gitu, kemudian saat itu Saksi RICKY bilang bahwa kendaraan Saksi ADI hilang pada saat di rental oleh terdakwa HARIS RISMAWAN dan sampai dengan sekarang belum dikembalikan dan GPS mati dengan posisi terakhir di Ciamis, kemudian saat itu Sdr. RICKY menghubungi Saksi lagi bahwa terdakwa HARIS RISMAWAN aktif di Facebook dan saat itu di facebooknya berteman dengan Saksi sehingga saat itu Saksi melihat pesan di Facebook memang terdakwa HARIS RISMAWAN pernah chatting kepada Saksi untuk berkenalan sehingga saat itu Saksi bilang kepada Saksi RICKY kemudian Sdr. ADI dan Saksi RICKY meminta tolong kepada Saksi untuk menanyakan Sdr. HARIS RISM Saksi AWAN berada dimana, sehingga Saksi pada tanggal 18 November 2023 di facebook Saksi membalas pesan yang sebelumnya terdakwa HARIS RISMAWAN mengirim pesan kepada Saksi dengan membalas mengajak kenalan juga lalu setelah itu Saksi menyambung dengan terdakwa HARIS RISMAWAN di Whsaap yang awalnya takutnya biasanya kalau orang lagi bermasalah ga akan membalas chatingan Saksi, sehingga saat itu terdakwa HARIS RISMAWAN meminta bertemu dengan Saksi di Hotel Milenial daerah Cileunyi lalu Saksi saat itu memberitahu Saksi RICKY bahwa akan bertemu dengan terdakwa HARIS RISMAWAN dan mengirimkan sharelock, kemudian pada tanggal 19 November 2023 sekitar jam 17.00 WIB Saksi dijemput oleh Sdr. YAYAN, Saksi ADI dan Saksi RICKY di tempat kerja Saksi menggunakan mobil, selanjutnya Saksi langsung berangkat menuju ke Hotel Milenial Cilenyi tersebut dan setelah sampai disana sekitar jam 19.30 WIB Saksi masuk ke dalam Hotel Cileunyi dan yang lainnya di parkir menunggu lalu setelah itu Saksi memberitahu terdakwa HARIS RISMAWAN bahwa Saksi sudah ada di depan kamar no. 28 Hotel Cilenyi, sehingga saat itu terdakwa HARIS RISMAWAN keluar kamar dan menemui Saksi lalu setelah Saksi bertemu kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi RICKY bahwa sudah bertemu dengan terdakwa HARIS RISMAWAN melalui peasan whsaap, dan tidak lama kemudian Saksi YAYAN, Saksi ADI dan Saksi RICKY datang dan langsung membawa terdakwa HARIS RISMAWAN dengan posisi Saksi ANGGA yang sedang di dalam kamar lalu membawa ke Polres Cimahi dan setelah sampai di Polres Cimahi dari pihak polres cimahi menyuruh untuk

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi identitas kendaraan R.4 tersebut karena BPKB masih berada di leasing sehingga saat itu Saksi bersama yang lainnya berangkat menuju Garut untuk mengetahui posisi kendaraan R.4 milik Saksi ADI setelah sampai sana kendaraan R.4 tidak ada dan langsung photo- photo lokasi tempatnya dan setelah selesai, selanjutnya kita langsung pulang Lembang dan Saksi diantarkan sampai kerumah

- Bahwa terdakwa dalam hal menjual atau mengadai kendaraan roda empat yang di rental atau disewa oleh terdakwa pada VTRANS Tour Travel and Rent Car, Terdakwa tidak memperoleh ijin dari saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR tersebut, saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

7. Saksi SHAMID;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan perkara terdakwa dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kendaraan R-4 Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut adalah saksi ADI SURYANA yang merupakan pemilik kendaraan R-4 tersebut.

- Bahwa kronologisnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Langensari RT. 03 RW. 12 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat saudara dari Saksi ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR yakni terdakwa Bin WAHYU GUMILAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merental atau menyewa kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih di tempat rental mobil VTRANS Tour Travel and Rent Car melalui saksi AYI TATANG Bin ENDUT (Alm) selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian setelah merental mobil tersebut selama 2 (dua) hari tepatnya tanggal 16 November 2023 saksi AYI TATANG baru mengetahui bahwa GPS yang ada dalam kendaraan tersebut telah dicopot dengan lokasi titik terakhir di sekitaran

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Panjalu Kabupaten Garut dan terdakwa yang tak kunjung mengembalikan mobil rental tersebut sudah tidak dapat dihubungi, sehingga pada tanggal 19 November 2023 pemilik rental mobil tersebut saksi YAYAN SOPIAN melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 12.00 wib saksi AYI TATANG bilang kepada saksi RICKY ROSADI bahwa rental diperpanjang, lalu pada malam harinya saksi AYI TATANG bilang bahwa GPS sudah mati sehingga pada keesokan harinya saksi AYI TATANG bersama saksi RICKY ROSADI diajak ke rumah keluarga terdakwa untuk menanyakan keberadaan saksi HARIS RIS MAWAN bersama kendaraan R.4 tersebut ke pihak keluarga dan keluarga nya bilang tidak ada yang mengetahui lalu setelah itu saksi RICKY ROSADI dan saksi AYI TATANG menyimpulkan bahwa unit hilang dan ketika terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, kemudian langsung memberitahukan kepada saksi ADI SURYANA bahwa kendaraan R.4 tersebut GPS mati, lalu setelah itu saksi RICKY mencoba mencari informasi keberadaan terdakwa selang beberapa hari mendapatkan info bahwa terdakwa berada di Cilenyi di Hotel Milenial, lalu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 saksi RICKY ROSADI bersama saksi ADI SURYANA, saksi YANYAN SOPIAN dan Sdri. WULAN mendatangi ke Hotel Milenial dan saat itu baru diketahui bahwa terdakwa dan terdakwa berada di Kamar, kemudian setelah itu membawa terdakwa dan terdakwa untuk menunjukan kendaraan R.4 tersebut berada dimana, sehingga saat itu langsung menuju ke Garut dan saat disana hasil nya tidak ada terkait kendaraan R.4 tersebut, lalu setelah itu terdakwa dan terdakwa dibawa ke Polres Cimahi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa benar pada saat terdakwa menyewa kendaraan roda empat tersebut saksi AYI TATANG saat itu tidak membuat kwitansi tersebut hanya dari saksi YAYAN SOPIAN yang saat itu membuat kwitansi tersebut dan memberi cap Vtrans dan saksi AYI TATANG, namun kepada terdakwa tidak dibuatkan secara tertulis hanya sistem kepercayaan karena terdakwa sudah sering merental kendaraan R.4 kepada saksi AYI TATANG kira-kira sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa terdakwa dalam hal menjual atau mengadai kendaraan roda empat yang di rental atau disewa oleh terdakwa pada VTRANS Tour Travel and Rent Car, Terdakwa tidak memperoleh ijin dari saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR tersebut, saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Langensari RT. 03 RW. 12 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat saudara dari Saksi ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR yakni terdakwa Bin WAHYU GUMILAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merental atau menyewa kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih di tempat rental mobil VTRANS Tour Travel and Rent Car melalui saksi AYI TATANG Bin ENDUT (Alm) selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian setelah merental mobil tersebut selama 2 (dua) hari tepatnya tanggal 16 November 2023 saksi AYI TATANG baru mengetahui bahwa GPS yang ada dalam kendaraan tersebut telah dicopot dengan lokasi titik terakhir di sekitaran daerah Panjalu Kabupaten Garut dan terdakwa yang tak kunjung mengembalikan mobil rental tersebut sudah tidak dapat dihubungi, sehingga pada tanggal 19 November 2023 pemilik rental mobil tersebut saksi YAYAN SOPIAN melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 setelah merental mobil Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut terdakwa menghubungi terdakwa yang merupakan kakak kandung dari terdakwa dengan mengatakan "hayu ngilu (ayo ikut)" lalu pergi menjemput Terdakwa di Pasar Lembang, lalu kemudian juga turut menjemput temannya IKMAN (DPO/02/C.2.01/I/2024) dan GURUH (DPO/03/C.2.01/I/2024) kemudian terdakwa bersama HARIS RISMAWAN sepakat untuk menuju ke daerah Garut untuk mengadaikan atau menjual

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil yang telah di rental tersebut kepada DIKI OMPONG alias HAJI DIKI (DPO/04/C.2.01/I/2024) dengan perjanjian harga senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu setelah bertemu dengan DIKI OMPONG, saksi HARIS RISMAWAN, bersama dengan Terdakwa, IKMAN, dan GURUH menuju ke daerah Cipicung untuk tidur dan beristirahat di dekat kandang domba, yang kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 November 2023 sekira pukul 09.00 wib kendaraan tersebut dikendarai oleh DIKI OMPONG untuk dijual atau digadaikan ke temannya di daerah Garut, lalu sekira pukul 23.00 wib DIKI OMPONG kembali datang ke lokasi kandang domba tersebut tanpa membawa mobil Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih yang sebelumnya di rental oleh terdakwa tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama dengan saksi HARIS RISMAWAN, dan GURUH pulang menggunakan grab ke arah Hotel Milenial sampai menunggu bayaran lunas dari DIKI OMPONG, yang mana keesokan harinya IKMAN mentransfer kepada terdakwa senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang kemudian keesokan harinya terdakwa bersama terdakwa diamankan oleh saksi ADI SURYANA dan saksi RICKY ROSADI untuk dibawa ke Polres Cimahi guna dimintakan pertanggungjawaban.

- Bahwa pada saat terdakwa dijemput oleh terdakwa dengan menggunakan mobil Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih terdakwa telah mengetahui bahwa mobil tersebut bukanlah mobil milik terdakwa karena terdakwa merupakan saudara atau kakak dari saksi HARIS RISMAWAN, dan terdakwa juga mengetahui bahwa mobil Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut adalah mobil rental yang disewa oleh terdakwa selama 2 (dua) hari seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan kwitansi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh terdakwa kepada terdakwa.

- Bahwa atas penjualan kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih yang di rental atau disewa pada VTRANS Tour Travel and Rent Car kepada DIKI OMPONG alias HAJI DIKI (DPO), Terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR bersama dengan saksi HARIS RISWAMAN (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) memperoleh keuntungan senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah baju bermerk Calvin klein warna biru dongker, 1 (Satu) buah baju warna hijau bertuliskan Insight, dan 1 (Satu) buah celana warna cokelat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan IC yang apabila dihargakan sekitar Rp. 350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk makan sehari-hari terdakwa bersama dengan Terdakwa di Hotel Milenial Bandung.

- Bahwa dalam hal menjual atau mengadai kendaraan roda empat yang di rental atau disewa oleh terdakwa pada VTRANS Tour Travel and Rent Car, Terdakwa tidak memperoleh ijin dari saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku pemilik mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah niat sebelumnya untuk melakukan perbuatan tersebut karena terhimpit masalah ekonomi.;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Langensari RT. 03 RW. 12 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat terdakwa HARIS HIMAWAN merental atau menyewa kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih di tempat rental mobil VTRANS Tour Travel and Rent Car melalui saksi AYI TATANG Bin ENDUT (Alm) selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian setelah merental mobil tersebut selama 2 (dua) hari tepatnya tanggal 16 November 2023 saksi AYI TATANG baru mengetahui bahwa GPS yang ada dalam kendaraan tersebut telah dicopot dengan lokasi titik terakhir di sekitaran daerah Panjalu Kabupaten Garut dan terdakwa yang tak kunjung mengembalikan mobil rental tersebut sudah tidak dapat dihubungi, sehingga pada tanggal 19 November 2023 pemilik rental mobil tersebut saksi YAYAN SOPIAN melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 setelah merental mobil Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut terdakwa menghubungi saksi ANGGA NUGRAHA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan kakak kandung dari terdakwa dengan mengatakan “hayu ngilu (ayo ikut)” lalu menjemput saksi ANGGA NUGRA di Pasar Lembang, lalu kemudian juga turut menjemput temannya IKMAN (belum tertangkap) dan GURUH (belum tertangka) kemudian terdakwa bersama HARIS RISMAWAN sepakat untuk menuju ke daerah Garut untuk mengadaikan atau menjual mobil yang telah di rental tersebut kepada DIKI OMPONG alias HAJI DIKI (belum tertangkap) dengan perjanjian harga senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu setelah bertemu dengan DIKI OMPONG, saksi HARIS RISMAWAN, bersama dengan Terdakwa, IKMAN, dan GURUH menuju ke daerah Cipicung untuk tidur dan beristirahat di dekat kandang domba, yang kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 November 2023 sekira pukul 09.00 wib kendaraan tersebut dikendarai oleh DIKI OMPONG untuk dijual atau digadaikan ke temannya di daerah Garut;
3. Bahwa sekira pukul 23.00 wib DIKI OMPONG kembali datang ke lokasi kandang domba tersebut tanpa membawa mobil Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih yang sebelumnya di rental oleh terdakwa tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama dengan saksi HARIS RISMAWAN, dan GURUH pulang menggunakan grab ke arah Hotel Milenial sampai menunggu bayaran lunas dari DIKI OMPONG, yang mana keesokan harinya IKMAN mentransfer kepada terdakwa senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang kemudian keesokan harinya terdakwa bersama ANGGA NUGRAHA diamankan oleh saksi ADI SURYANA dan saksi RICKY ROSADI untuk dibawa ke Polres Cimahi guna diperiksa lebih lanjut.
4. Bahwa pada saat saksi ANGGA NUGRAHA dijemput oleh terdakwa dengan menggunakan mobil Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih terdakwa ANGGA NUGRAHA mengetahui bahwa mobil tersebut bukanlah mobil milik terdakwa karena terdakwa merupakan saudara atau kakak dari saksi HARIS RISMAWAN, dan terdakwa juga mengetahui bahwa mobil Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut adalah mobil rental yang disewa oleh terdakwa selama 2 (dua) hari seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan kwitansi yang sebelumnya telah ditunjukan oleh terdakwa kepada terdakwa.

5. Bahwa atas penjualan kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih yang di rental atau disewa pada VTRANS Tour Travel and Rent Car kepada DIKI OMPONG alias HAJI DIKI (DPO), Terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR bersama dengan saksi HARIS RISWAMAN (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) memperoleh keuntungan senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah baju bermerk Calvin Klein warna biru dongker, 1 (Satu) buah baju warna hijau bertuliskan Insight, dan 1 (Satu) buah celana warna cokelat bertuliskan IC yang apabila dihargakan sekitar Rp. 350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk makan sehari-hari terdakwa bersama dengan saksi ANGGA NUGRAHA di Hotel Milenial Bandung.

6. Bahwa dalam hal menjual atau mengadai kendaraan roda empat yang di rental atau disewa oleh terdakwa pada VTRANS Tour Travel and Rent Car, Terdakwa tidak memperoleh ijin dari saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut;

7. Bahwa Terdakwa dan saksi ANGGA NUGRAHA sudah niat sebelumnya untuk melakukan perbuatan tersebut karena terhimpit masalah ekonomi.

8. Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku pemilik mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa **HARIS RISMAWAN bin WAHYU GUMILAR**, diajukan ke persidangan dan didakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya dalam surat Dakwaan, sehingga tidak ditemukan kesalahan mengenai orang dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur unsur yang mengikuti barangsiapa di bawah ini;

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (opzet) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan arti apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet), namun dalam praktek peradilan sebagaimana *arrest-arrest Hoge Raad* mengambil pengertian "dengan sengaja" (opzet) berdasarkan pada *Memorie Van Toelichting "opzet"* itu diartikan sebagai "*willens en wetens*", perkataan *Willens* atau menghendaki diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu" dan *Wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sehingga memiliki secara melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Langensari RT. 03 RW. 12 Desa Langensari Kec. Lembang Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Barat terdakwa HARIS HIMAWAN merental atau menyewa kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih di tempat rental mobil VTRANS Tour Travel and Rent Car melalui saksi AYI TATANG Bin ENDUT (Alm) selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian setelah merental mobil tersebut selama 2 (dua) hari tepatnya tanggal 16 November 2023 saksi AYI TATANG baru mengetahui bahwa GPS yang ada dalam kendaraan tersebut telah dicopot dengan lokasi titik terakhir di sekitaran daerah Panjalu Kabupaten Garut dan terdakwa yang tak kunjung mengembalikan mobil rental tersebut sudah tidak dapat dihubungi, sehingga pada tanggal 19 November 2023 pemilik rental mobil tersebut saksi YAYAN SOPIAN melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 setelah merental mobil Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut terdakwa menghubungi saksi ANGGA NUGRAHA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan kakak kandung dari terdakwa dengan mengatakan "hayu ngilu (ayo ikut)" lalu menjemput saksi ANGGA NUGRA di Pasar Lembang, lalu kemudian juga turut menjemput temannya IKMAN (belum tertangkap) dan GURUH (belum tertangka) kemudian terdakwa bersama HARIS RISMAWAN sepakat untuk menuju ke daerah Garut untuk mengadaikan atau menjual mobil yang telah di rental tersebut kepada DIKI OMPONG alias HAJI DIKI (belum tertangkap) dengan perjanjian harga senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu setelah bertemu dengan DIKI OMPONG, saksi HARIS RISMAWAN, bersama dengan Terdakwa, IKMAN, dan GURUH menuju ke daerah Cipicung untuk tidur dan beristirahat di dekat kandang domba, yang kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 November 2023 sekira pukul 09.00 wib kendaraan tersebut dikendarai oleh DIKI OMPONG untuk dijual atau digadaikan ke temannya di daerah Garut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 wib DIKI OMPONG kembali datang ke lokasi kandang domba tersebut tanpa membawa mobil Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih yang sebelumnya di rental oleh terdakwa tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama dengan saksi HARIS RISMAWAN, dan GURUH pulang menggunakan grab ke arah Hotel Milenial sampai menunggu bayaran lunas dari DIKI OMPONG, yang mana keesokan harinya IKMAN mentransfer kepada terdakwa senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang kemudian keesokan harinya terdakwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ANGGA NUGRAHA diamankan oleh saksi ADI SURYANA dan saksi RICKY ROSADI untuk dibawa ke Polres Cimahi guna diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi ANGGA NUGRAHA dijemput oleh terdakwa dengan menggunakan mobil Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih terdakwa ANGGA NUGRAHA mengetahui bahwa mobil tersebut bukanlah mobil milik terdakwa karena terdakwa merupakan saudara atau kakak dari saksi HARIS RISMAWAN, dan terdakwa juga mengetahui bahwa mobil Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut adalah mobil rental yang disewa oleh terdakwa selama 2 (dua) hari seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan kwitansi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh terdakwa kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas penjualan kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih yang di rental atau disewa pada VTRANS Tour Travel and Rent Car kepada DIKI OMPONG alias HAJI DIKI (DPO), Terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR bersama dengan saksi HARIS RISWAMAN (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) memperoleh keuntungan senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah baju bermerk Calvin Klein warna biru dongker, 1 (Satu) buah baju warna hijau bertuliskan Insight, dan 1 (Satu) buah celana warna cokelat bertuliskan IC yang apabila dihargakan sekitar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk makan sehari-hari terdakwa bersama dengan saksi ANGGA NUGRAHA di Hotel Milenial Bandung;

Menimbang, bahwa dalam hal menjual atau mengadai kendaraan roda empat yang di rental atau disewa oleh terdakwa pada VTRANS Tour Travel and Rent Car, Terdakwa tidak memperoleh ijin dari saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi ANGGA NUGRAHA sudah niat sebelumnya untuk melakukan perbuatan tersebut karena terhimpit masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku pemilik mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan*

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Blb



orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Dari PT. OTO Finance, 2 (Dua) Lembar Fotocopy BPKB Kendaraan Roda Empat Merk Daihatsu Sigr LCGC, Warna Putih, Tahun 2023, Nopol D – 1456 – UBO, No. Rangka : MHKS6DJ1JPJ039828, No.Sin : 1KRA765248, No.BPKB : U – 00312792 An. Pemilik TITING, Yang Dilegalisir, 1 (Satu) Buah Kunci Cadangan Kendaraan R4 Merk Daihatsu Sigr, 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemesanan Rental Vtrans Selama 2 Hari An. Pemesan Haris, Uang Sewa Rental Kendaraan R.4 sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar surat kuasa, 1 (Satu) Buah Kaos Warna Biru Muda Bertuliskan Insight, 1 (Satu) Buah Kaos Warna Hijau bertuliskan Performance, 1 (Satu) Buah Celana Cino Warna Cream Merk Icon Cobo, dan 1(Satu) Unit HP Merk Samsung maka terhadap status kesemua barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi ADI SURYANA mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar sebesar Rp. 147.000.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);

- Terdakwa sudah menikmati hasil Kejahatan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HARIS HIMAWAN bin WAHYU GUMILAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Dari PT. OTO Finance.
 - 2 (Dua) Lembar Fotocopy BPKB Kendaraan Roda Empat Merk Daihatsu Sigr LCGC, Warna Putih, Tahun 2023, Nopol D – 1456 – UBO, No. Rangka : MHKS6DJ1JPJ039828, No.Sin : 1KRA765248, No.BPKB : U – 00312792 An. Pemilik TITING, Yang Dilegalisir;
 - 1 (Satu) Buah Kunci Cadangan Kendaraan R4 Merk Daihatsu Sigr;Dikembalikan kepada saksi saksi ADI SURYANA;
- (Satu) Lembar Kwitansi Pemesanan Rental Vtrans Selama 2 Hari An. Pemesan Haris;
- Uang Sewa Rental Kendaraan R.4 sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kuasa;
- Dikembalikan kepada saksi Ayi Tatang Bin Endut (Alm);
- 1 (Satu) Buah Kaos Warna Biru Muda Bertuliskan Insight;
- 1 (Satu) Buah Kaos Warna Hijau bertuliskan Performance;
- 1 (Satu) Buah Celana Cino Warna Cream Merk Icon Cobo;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1(Satu) Unit HP Merk Samsung;
- Dirampas untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Teguh Arifiano, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Ambo Masse, SH.MH., dan Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dora Rubiyanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Sendrico Anindito Bangkit, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ambo Masse, SH.MH.

Teguh Arifiano S.H., M.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dora Rubiyanti, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Blb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)